



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 827103056029400002, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, 16 Februari 1997 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx, dalam Hal ini memberikan kuasa khusus Bayu D Sumaila, SH.MH Adalah Advokat/Pengacara pada kantor **Hukum BAYU SUMAILA,S.H., M.H. & PATNERS**, alamat, Desa Sawadai, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx. Email: bayusumaila@gmail.com, HP: 081229351989 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/SKK.Pdt/BS/IV/2025 tertanggal 17 April 2025, dan terdaftar di Pengadilan Agama Labuha, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Ternate, 25 Juli 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA TERNATE, MALUKU UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan Suami-Istri yang sah dan tercatat pernikahannya pada Tanggal 08 September 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/03/XI/208 tertanggal 19 November 2018.;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah xxxx xxxxxxx.;
3. Bahwa, kemudian pada tahun 2023 Penggugat mengajak Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Selatan, Halmahera Selatan, ajakan Penggugat tersebut karena Penggugat telah mendapatkan panggilan untuk bekerja di Rumah Sakit Kecamatan xxxxx, sehingga Penggugat mengajak Tergugat pindah ke desa xxxxx.;
4. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 4.1. Nama : TEGUH PRATAMA M. KASIM, Tempat Tanggal Lahir/Umur : xxxxx, 15 Desember 2018/ 7 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki. Yang saat ini ada dalam asuhan kakak Ipar Penggugat.
 - 4.2. Nama : NUR FAJAR M. KASIM, Tempat Tanggal Lahir/Umur : Ternate 19 Januari 2020/ 5 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki. Yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa, setelah pindah ke rumah orang tua Penggugat, beberapa bulan kemudian Tergugat balik ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxx dan tidak mau lagi kembali ke desa xxxxx untuk berkunjung ke Istri dan anak Penggugat dan Tergugat.;
6. Bahwa, Penggugat terus berupaya menghubungi Tergugat agar pulang ke xxxx xxxxx di tempat bekerja Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat.;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak dari perselisihan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Tahun 2024, di mana Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat diantaranya;

7.1. Penggugat terus dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain di tempat kerja oleh Tergugat.;

7.2. Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat seringkali menyuruh Penggugat untuk bercerai.;

7.3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari tahun 2024.

8. Bahwa, dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, Keluarga telah berupaya untuk mendamaikan anatar Penggugat dan Tergugat. Namun, upaya dari keluarga tersebut tidak bisa mendamaikan keduanya.;

9. Bahwa, dari tindakan dan perbuatan Tergugat seperti terurai diatas, maka untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar yang akan menimpa Penggugat dengan Tergugat kedepan, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah (*bercerai*) dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membina kembali rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.;

10. Bahwa, sepanjang tindakan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh, tanggal 16 Mei 2025 dan tanggal 16 Mei 2025, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/03/XI/208 Tanggal 19 November 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Gane Barat Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;



II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, NIK , lahir di xxxxx, tanggal 20 Desember 2004/ umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mandaong kemudian pindah di Desa Kawasi sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada puncaknya di tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2013 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, dan Tergugat juga selalu membentak dan memaki Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah anak bawaan dari Tergugat selalu melaporkan kepada Tergugat hal-hal yang tidak benar dan Tergugat selalu percaya dan memihak kepada anak Tergugat daripada Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Mandaong dan saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK , lahir di Gandasuli, tanggal 12 Januari 1995 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROPINSI MALUKU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kawasi, Kecamatan Obi sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat karena laporan yang tidak benar dari anak bawaan Tergugat, dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata cerai disaat terjadi pertengkar;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز
اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 September 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Gane Barat Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah xxxx xxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2024 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan .Tergugat selalu mencaci maki dan bertindak kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 08 September 2017 telah menjadi goyah setidaknya sejak 2024 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 490.00,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1981 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.HI, MH sebagai Hakim Tunggal, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faradilla S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Faradilla S.H

Bahri Conoras, S.HI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).